



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 77/903/ TAHUN 2023
TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan penyerapan anggaran serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring, pengawasan/ pengendalian, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan anggaran program/kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang dialokasikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk Anggaran Dana Kampung, maka dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe; 40,
-

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17);
 10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); *gk,*
-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan realisasi belanja daerah berdasarkan sumber anggaran dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi:

1. penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah.

2. ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. percepatan pengadaan barang dan jasa;
5. pemantauan Perkembangan Realisasi Belanja Daerah setiap bulan;
6. mengkomunikasikan hambatan realisasi belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah; dan
7. melaporkan perkembangan realisasi belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Bupati, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pusat.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengarah : Rp1.500.000,- Org/Bulan
2. Penanggungjawab I : Rp1.250.000,- Org/Bulan
3. Penanggungjawab II : Rp1.250.000,- Org/Bulan
4. Ketua : Rp1.000.000,- Org/Bulan
5. Wakil Ketua I : Rp850.000,- Org/Bulan
6. Wakil Ketua II : Rp850.000,- Org/Bulan
7. Sekretaris : Rp750.000,- Org/Bulan
8. Anggota : @Rp750.000,- Org/Bulan *ya*

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 74.1/903/Tahun 2022 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *17/1*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 25 Januari 2023

b Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *fk*


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 77/903/Tahun 2023

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENGARAH	:	BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
PENANGGUNGJAWAB I	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
PENANGGUNGJAWAB II	:	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
KETUA	:	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WAKIL KETUA I	:	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WAKIL KETUA II	:	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
SEKRETARIS/PEJABAT PENGHUBUNG	:	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
ANGGOTA	:	1. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA PERENCANA PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *A*

h Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. *h*



RINNY TAMUNTUAN